



PUTUSAN

Nomor 145/Pdt.G/2023 PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, dalam perkara hadhanah antara:

**XXXXXX xxxx xxxxx**, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kompleks xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx, Kabupaten xxxxxxx, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muh. Nur Fajri, S.Hi.dan Kawan, Advokat/Pengacara yang berkantor di BTN Lamalaka Indah L.9, No.20, Kelurahan Lembang, Kec.Bantaeng, Kab. Bantaeng alamat elektronik pada email: fajrikarel@gmail, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 106/SK/P/VIII/2023/PA.Batg tanggal 23 Agustus 2023, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**XXXXX XXXXXX XXXXXXXX**, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxx, Kabupaten xxxxxxx, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Suardi, S.H., dan Kawan-Kawan, advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan. Dr. Ratulangi, Ruko Stadion Mini Lamalaka No 7, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Propinsi Sulawesi Selatan, alamat elektronik pada email: [suardisyamlawyer@gmail.com](mailto:suardisyamlawyer@gmail.com), berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 27 September 2023 yang telah didaftar dalam Register

Halaman 1 dari 15 hlm. Put. No.145/Pdt.G/2023/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Nomor 130/SK-P/IX/2023/PA.Batg tanggal 27 September 2023, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama Makassar tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Batg, tanggal 31 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa ketika putusan tersebut diucapkan, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat hadir dalam persidangan secara *e court*;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 13 November 2023 sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Batg, tanggal 13 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantaeng dan pernyataan banding Pemanding tersebut telah disampaikan secara elektronik kepada Kuasa Terbanding pada tanggal 17 November 2023;

Bahwa Pemanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 13 November 2023 melalui aplikasi e-Court yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bantaeng tanggal 17 November 2023 yang pada intinya keberatan atas putusan yang tidak menerima gugatan Pemanding, dan mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan memutus sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding tersebut diatas ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 290Pdt.G/2023/PA Batg, tanggal 31 Oktober 2023, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1445 Hijriah;

Halaman 2 dari 15 hlm. Put. No.145/Pdt.G/2023/PTA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya;

1. Menetapkan anak perempuan bernama Xxxxx xxxxxx xxxxxxx lahir pada tanggal 12 Maret 2021 berada di bawah Hadhanah Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah Hadhanah bernama Xxxxx xxxxxx xxxxxxx lahir pada tanggal 12 Maret 2021 (usia 2 tahun) sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun) dengan kenaikan 10% pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan, atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding Pembanding tersebut di upload tanggal 13 November 2023 dan telah di verifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bantaeng pada tanggal 17 November 2023, dan telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 17 November 2023 secara elektronik;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding melalui kuasa hukumnya mengajukan kontra memori banding tanggal 28 November 2023, yang di upload pada tanggal 28 November 2023, yang intinya Terbanding mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan memberikan putusan:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding;
2. Menolak dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan Pembanding dalam Memori Banding;
3. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bantaeng No. 290/Pdt.G/2023/PA. Batg tanggal 31 Oktober 2023.

Atau memberikan putusan yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding tersebut telah diverifikasi Panitera Pengadilan Agama Bantaeng tanggal 28 November 2023 dan diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding secara elektronik tanggal 30 November 2023;

Halaman 3 dari 15 hlm. Put. No.145/Pdt.G/2023/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemberitahuan untuk melaksanakan *inzage* telah disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding secara elektronik, masing-masing pada tanggal 30 November 2023;

Bahwa, berdasarkan verifikasi *inzage* pihak oleh Panitera Pengadilan Agama Bantaeng tanggal 5 Desember 2023, bahwa sampai dengan tanggal 4 Desember 2023, Pembanding tidak melaksanakan *inzage* sedangkan Terbanding telah melaksanakan *inzage* tanggal 30 November 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 5 Desember 2023 dengan Nomor Register 145/Pdt.G/2023/PTA.Mks dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Bantaeng dengan tembusan kepada Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding dengan surat Nomor 3367/PAN.PTA.W20-A/HK2.6/XII/2023, tanggal 11 Desember 2023;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan pada tanggal 13 November 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Batg, tanggal 13 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantaeng dan perkara yang dimohonkan banding tersebut diputus tanggal 31 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1445 Hijriah dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding secara *e court* sehingga permohonan banding *a quo* diajukan oleh pihak dalam putusan tersebut dan diajukan masih dalam tenggat masa banding serta sesuai dengan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 199 R.Bg, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pada Persidangan Di Tingkat Banding, Kasasi dan

Halaman 4 dari 15 hlm. Put. No.145/Pdt.G/2023/PTA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali Secara Elektronik huruf C.2 angka 1, dengan demikian permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam proses banding masing-masing diwakili oleh Kuasa Hukum Advokat yang telah memenuhi syarat dan ketentuan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Kuasa Hukum dan surat kuasa khusus Pembanding dan Terbanding telah memenuhi unsur legalitas formal dan berhak mewakili Pemberi Kuasa untuk beracara pada Pengadilan Tingkat Banding dalam hal ini pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan oleh pihak yang berhak dan diajukan sesuai dengan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimnag, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang juga sebagai *yudex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan di putus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik secara langsung oleh Hakim pemeriksa perkara, maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator **Amirullah Arsyad S.Hi., M.H.**, namun upaya damai tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian dalam pelaksanaan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 54 RBg, *jo* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena itu proses penyelesaian perkara ini secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari berita acara sidang dan

Halaman 5 dari 15 hlm. Put. No.145/Pdt.G/2023/PTA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala surat yang berkaitan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Batg, tanggal 31 Oktober 2023 dan setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut, memori banding Pemanding dan Kontra Memori Banding Terbanding, Pengadilan Tingkat Banding yang juga sebagai Pengadilan *yudex facti* memandang perlu mempertimbangkan kembali beberapa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang sekaligus sebagai jawaban dari keberatan banding Pemanding dan kontra memori banding Terbanding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam gugatannya menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemanding dan Terbanding sebagai suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 21 Juli 2021 dan bercerai pada Mei 2023, yang sebelum menikah Pemanding dan Terbanding telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Xxxxx xxxxxx xxxxxxx, lahir pada tanggal 12 Maret 2021, yang selama ini dalam asuhan Terbanding dan tidak memberikan akses kepada Pemanding untuk bertemu dengan anak Xxxxx xxxxxx xxxxxxx, karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Pemanding terhadap anak Xxxxx xxxxxx xxxxxxx, maka Pemanding mohon agar anak Xxxxx xxxxxx xxxxxxx tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemanding sekaligus mohon agar Terbanding dihukum untuk membayar nafkah hadhanah anak melalui Pemanding yang untuk lengkapnya sebagaimana gugatan Pemanding tanggal 28 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Pemanding, Terbanding dalam jawaban dan dupliknya mengakui sebagai mantan suami istri yang sebelum keduanya menikah secara resmi Pemanding telah melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Xxxxx xxxxxx xxxxxxx, yang saat ini dalam pemeliharaan Terbanding (dalam hal ini ibu kandung Terbanding), akan tetapi menyanggah jika dikatakan selama ini mempersulit akses Pemanding dalam bertemu dengan anak yang bernama Xxxxx xxxxxx xxxxxxx, namun lebih di sebabkan karena jika Pemanding membawa anak tersebut jalan Bersama, baru dikembalikan kepada Terbanding sekitar jam 02.00 atau 03.00 subuh, demikian pula Pemanding pernah berniat untuk

Halaman 6 dari 15 hlm. Put. No.145/Pdt.G/2023/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan anak yang bernama Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx kepada orang lain untuk di adopsi pada saat anak tersebut berumur 10 hari;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pembanding dengan Terbanding, maka yang menjadi pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan lebih awal adalah apakah Terbanding sebagai mantan suami Pembanding memiliki legal standing untuk dijadikan pihak dalam perkara a quo? Hal ini sekaligus untuk menjawab keberatan Pembanding dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang berbunyi: Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 (bukti identitas) dan P4 (akta kelahiran), anak perempuan yang bernama Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx dilahirkan dari seorang ibu yang bernama xxxxx xxxxx xxxxx dan dari seorang ayah yang bernama Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 12 Maret 2021;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, anak perempuan yang bernama Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx saat ini dalam pemeliharaan Terbanding (dalam hal ini bersama ibu Terbanding), hal mana berdasarkan dalil Pembanding, bahwa Terbanding bersama ibunya menghalang-halangi Pembanding jika hendak bertemu dengan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding, memandang bahwa Terbanding memiliki legal standing untuk menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan gugatan pokok Pembanding agar ditetapkan sebagai pemegang Hak Hadhanah atas anak perempuan yang bernama Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, lahir pada tanggal 12 Maret 2021;

Menimbang, bahwa sesuai dalil gugatan Pembanding, Terbanding dalam jawaban dan dupliknya sebagaimana diuraikan diatas maka Terbanding telah mengakui dalil-dalil Pembanding: Bahwa Pembanding dan Terbanding telah menikah pada tanggal 21 Juli 2021 kemudian cerai pada bulan Mei 2023,

Halaman 7 dari 15 hlm. Put. No.145/Pdt.G/2023/PTA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sebelum menikah Pembanding melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Xxxxx xxxxxx xxxxxx pada tanggal 12 Maret 2021 yang sekarang dalam penguasaan dan pemeliharaan Terbanding dan ibu Terbanding;

Menimbang, bahwa selain pengakuan Terbanding dan bukti P3 dan P4 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Pembanding mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: xxxxx xxxx xxxxxx (ibu kandung Pembanding), dan Andi Agus Dimas Akbar Singke bin Akbar Singke (Teman/Tetangga Pembanding), keduanya memberikan keterangan bahwa pada tanggal 12 Maret 2021, Pembanding telah melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Xxxxx xxxxxx xxxxxx, sebelum keduanya menikah yang sekarang dalam pemeliharaan Terbanding;

Menimbang, bahwa Terbanding untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu: xxxxx xxxx xxxxxx (ibu kandung Terbanding), xxxx xxxx xxxxxx (adik kandung Terbanding) dan xxxx xxxxx xxxxx (tetangga Terbanding) yang menerangkan bahwa sebelum Pembanding dan Terbanding menikah, Pembanding telah melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Xxxxx xxxxxx xxxxxx, anak Terbanding. Bahkan saksi pertama Terbanding, yakni ibu kandung Terbanding menambahkan bahwa saksi dipanggil datang ke Makassar, setelah saksi sampai di Makassar, ternyata saksi mendapati Pembanding telah melahirkan. Kemudian saksi menyatakan bahwa seandainya saksi mengetahui bahwa Pembanding hamil, maka saksi sebagai orang tua Terbanding akan menikahkan Terbanding dengan Pembanding sebelum Pembanding melahirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terbanding dan bukti-bukti yang diajukan Pembading dan Terbanding sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertegas kembali adanya fakta bahwa Pembanding dan Terbanding telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Xxxxx xxxxxx xxxxxx yang lahir di Makassar pada tanggal 12 Maret 2021 yaitu sebelum Pembanding dan Terbanding menikah secara sah pada tanggal 21 Juli 2021 yang sekarang dalam penguasaan dan

Halaman 8 dari 15 hlm. Put. No.145/Pdt.G/2023/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan Terbanding dan ibu Terbanding kemudian Pemanding dan Terbanding bercerai berdasarkan Akta Cerai tanggal 11 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 99 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, sedangkan berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka anak yang bernama Xxxxx xxxxxx xxxxxxx yang lahir di Makassar pada tanggal 12 Maret 2021 adalah anak yang lahir di luar pernikahan yang sah yakni 4 (empat) bulan sebelum Pemanding dan Terbanding menikah secara sah pada tanggal 21 Juli 2021 sehingga secara hukum hanya mempunyai hubungan nasab (ikatan keluarga berdasarkan hubungan darah) dengan Pemanding sebagai ibu kandungnya dan keluarga Pemanding dan tidak memiliki hubungan nasab atau hubungan darah dengan Terbanding dalam arti tidak dapat dinisbatkan kepada pasangan ibunya atau bapak biologisnya yaitu Terbanding meskipun ada pengakuan yang membenarkan bahwa anak tersebut adalah anaknya, sehingga pada dasarnya tidak ada kewajiban memberi nafkah, tidak ada hubungan kewarisan dan tidak ada hak perwalian;

Menimbang, bahwa meskipun secara hukum tidak ada hubungan nasab sehingga ayah dari anak yang lahir di luar nikah tidak diikat dengan tanggungjawab karena anak luar nikah dinisbatkan kepada ibu dan keluarga ibunya, namun demi kepentingan anak, tetap diberi tanggungjawab kemanusiaan untuk memelihara anak tersebut dengan syarat ada izin ibu yang melahirkan dan keluarga ibunya atau jika ternyata ibu dan keluarga ibunya tidak mampu memenuhi kebutuhan pemeliharaan anak tersebut maka ayah anak dapat membantu memelihara dan mengasuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, bahwa ketika Xxxxx xxxxxx xxxxxxx berumur 10 (sepuluh) hari, Pemanding ingin

Halaman 9 dari 15 hlm. Put. No.145/Pdt.G/2023/PTA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan anak tersebut kepada orang lain untuk diadopsi namun Terbanding tidak merelakan sehingga Terbanding sendiri bersama ibunya yang mengasuh dan memeliharanya sejak beumur 10 (sepuluh) hari hingga anak tersebut sekarang berumur 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah sekarang adalah karena Pembanding menuntut agar Pembanding ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak tersebut dengan alasan bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya dalam hal ini Pembanding demi untuk kepentingan yang terbaik bagi anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Pembanding sedangkan Terbanding menolak dengan alasan selain Pembanding telah berniat menyerahkan anak tersebut untuk diadopsi orang lain, Pembanding yang berkerja di PT Huady Niickel-Alloy Indonesia yang bergerak dibidang pengelolaan biji nickel dengan jam kerja mulai jam 08.00 sampai jam 20.00 WITA yang tidak memungkinkan Pembanding mampu merawat anak tersebut sehingga dipastikan tumbuh kembang dan kesehatan anak tersebut akan terganggu;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan masalah tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa anak yang bernama Xxxxx xxxxxx xxxxxx tidak memiliki hubungan nasab atau hubungan darah dengan Terbanding, sehingga pemeliharaan anak tersebut oleh Terbanding hanya sebagai bentuk tanggungjawab kemanusiaan sebagai pihak yang menyebabkan kehamilan Terbanding dan melahirkan anak dan demi kemaslahatan anak yang ketika itu Pembanding dan keluarga Pembanding belum sanggup menerimanya, sehingga berniat menyerahkan keorang lain untuk diadopsi;
- Bahwa meskipun Pembanding pernah berniat menyerahkan anak tersebut untuk diadopsi orang lain, namun sesuai dengan naluri keibuannya, Pembanding tetap peduli dan tetap menyayangi anaknya sebagaimana layaknya seorang ibu yang melahirkan;

Halaman 10 dari 15 hlm. Put. No.145/Pdt.G/2023/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu kandung Pembanding yang secara hukum adalah pihak yang berhak memelihara dan mengasuh cucunya yakni Xxxxx xxxxxx xxxxxxx dalam persidangan menyatakan kesediaannya untuk tinggal bersama Pembanding di Bantaeng dan bersedia membantu Pembanding memelihara anak tersebut selama Pembanding bekerja sebagai pegawai PT Huady Niickel-Alloy Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Pembanding sebagai ibu kandung anak tersebut cukup alasan untuk memperoleh kembali haknya untuk memelihara anaknya oleh karena itu gugatan Pembanding sebagaimana petitum gugatannya angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menetapkan hak hadhanah anak tersebut kepada Pembanding selaku ibu kandungnya dengan tetap memberi akses kepada Terbanding untuk menemui anak tersebut dalam batas kemanusiaan sebagai ayah biologisnya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut dalam penguasaan dan pemeliharaan Terbanding yang dibantu oleh ibu kandungnya maka dengan ditetapkannya hak hadhanah anak kepada Pembanding sebagai ibu kandungnya, maka berdasarkan petitum subsideir kepada Terbanding harus dihukum untuk menyerahkan anak tersebut kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa selain gugatan hak hadhanah anak yang bernama Xxxxx xxxxxx xxxxxxx, Pembanding juga menuntut nafkah untuk anak tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan namun Terbanding menolak gugatan Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pembanding dengan Terbanding, fakta menunjukkan bahwa Terbanding senantiasa menerima anak yang bernama Xxxxx xxxxxx xxxxxxx seperti anak sendiri dan tidak pernah memberikan reaksi penolakan, sebagai anak orang lain. Demikian pula keterangan saksi-saksi, baik saksi Pembanding maupun saksi Terbanding, bahkan saksi pertama Terbanding dalam hal ini ibu kandung Terbanding, menerangkan bahwa seandainya mengetahui bahwa kondisi Pembanding sudah hamil, maka saksi akan menikahkan Pembanding dengan Terbanding lebih awal, yakni sebelum kelahiran anak tersebut. Bahkan selanjutnya saksi

Halaman 11 dari 15 hlm. Put. No.145/Pdt.G/2023/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rela merawat anak tersebut sejak umur 10 hari, hal ini memberikan indikasi bahwa kehamilan Pembanding adalah akibat dari perbuatan Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap kebutuhan hidup anak di luar pernikahan yang sah, berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor 11 Tahun 2012, tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya yang diambil alih pendapatnya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa sebagai wujud tanggung jawab lelaki yang menyebabkan lahirnya seorang anak di luar pernikahan yang sah dapat di hukum (ta'zir) untuk memenuhi kebutuhan anak.

Menimbang, bahwa terhadap anak Pembanding yang bernama Xxxxx xxxxxx xxxxxx, meskipun bukan anak dari hasil pernikahan yang sah antara Pembanding dengan Terbanding, namun sebagai wujud tanggung jawab Terbanding, dari perbuatannya yang menyebabkan hamilnya Pembanding, yang berakibat lahirnya anak yang bernama Xxxxx xxxxxx xxxxxx, di Makassar tanggal 12 Maret 2021, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang, Terbanding harus dibebani nafkah anak;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak terungkap besaran penghasilan Terbanding akan tetapi menurut keterangan saksi xxxx xxxxxx (ibu kandung Terbanding) yang tidak dibantah Pembanding bahwa sebagai karyawan PT Sari Roti di Makassar, Terbanding memberi biaya untuk kebutuhan anaknya setiap bulan kadang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kadang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau lebih sehingga berdasarkan jumlah tersebut dan mengingat pula kebutuhan Terbanding kedepannya maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan membebani nafkah anak berdasarkan batas minimal kebutuhan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, anak yang bernama Xxxxx xxxxxx xxxxxx, lahir di Makassar tanggal 12 Maret 2021, umur sekarang 2 tahun 9 bulan yang berarti kebutuhannya meliputi sandang dan pangan, sehingga estimasi kebutuhannya adalah Rp750.000,00- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum yang tetap sampai anak tersebut bisa mandiri atau menikah atau berumur 21 tahun, dan ditambah 10 % setiap tahun dengan tujuan untuk mengantisipasi terjadinya kenaikan

Halaman 12 dari 15 hlm. Put. No.145/Pdt.G/2023/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inflasi harga dan perkembangan fluktuasi mata uang serta memperhatikan kebutuhan anak-anak tersebut, sebagaimana yang tersebut dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015, tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar, dan selanjutnya menghukum Terbanding untuk membayar nafkah anak yang jumlahnya sebagaimana telah ditetapkan tersebut kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Pemanding atas nafkah anak keseluruhannya berjumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan yang dikabulkan hanya Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) maka selebihnya yaitu Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Terbanding yang diantaranya menyatakan bahwa Pemanding sebagai ibu yang tidak baik, mengembalikan anak saat tengah malam, sekitar jam 02.00 atau jam 03.00, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan keberatan Terbanding yang telah diuraikan dalam kontra memori bandingnya adalah tidak dapat dibenarkan, karena hubungan nasab sepenuhnya melekat pada Pemanding dan keluarga Pemanding. Sehingga tidak dapat dijadikan alasan penghalang terhadap hak hadhanah Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Batg, tanggal 31 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1445 Hijriah harus dibatalkan dan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana dimuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pemanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

Halaman 13 dari 15 hlm. Put. No.145/Pdt.G/2023/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Batg., tanggal 31 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah;

## MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
  2. Menetapkan anak perempuan yang bernama Xxxxx xxxxxx xxxxxxx, lahir di Makassar tanggal 12 Maret 2021, dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat dengan tetap memberi akses kepada Terbanding untuk menemui anak tersebut;
  3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak sebagaimana disebutkan pada amar angka 2 (dua) kepada Penggugat;
  4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) terhadap anak sebagaimana disebutkan pada amar angka 2 (dua) melalui Penggugat sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau berumur 21 tahun, dengan penambahan 10% setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
  5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
  6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami **Dra. Hj. Kamariah, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H.**, dan **Drs. Saifuddin, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para

Halaman 14 dari 15 hlm. Put. No.145/Pdt.G/2023/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dan **Khaerawati Abdullah, S.Ag., S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding/Kuasanya dan Terbanding/Kuasanya.

**Hakim Anggota I**

ttd

**Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H.  
M.H.**

**Hakim Anggota II**

ttd

**Drs. Saifuddin, M.H.**

**Ketua Majelis**

ttd

**Dra. Hj. Kamariah, S.H.,**

**Panitera Pengganti**

ttd

**Khaerawati Abdullah, S.Ag., S.H., M.H.,**

Rincian biaya perkara pada tingkat banding :

- |                  |                |
|------------------|----------------|
| 1. Biaya proses  | Rp. 130.000,00 |
| 2. Biaya redaksi | Rp. 10.000,00  |
| 3. Biaya materai | Rp. 10.000,00  |

-----  
Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 hlm. Put. No.145/Pdt.G/2023/PTA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)